

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari penelitian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Berdasarkan aturan tersebut, terkait pengaturan penggantian anggota legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sejatinya masih memiliki kekurangan dan perlu perbaikan, dimana partai politik diberikan kewenangan untuk dapat memberhentikan calon anggota legislatif terpilih sebagai anggota partai pengusung yang berakibat pada calon anggota legislatif terpilih tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif. Keputusan ini hanya berada di tingkat partai politik saja, yang berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat menciderai demokrasi di Indonesia, dan menciderai lembaga perwakilan di Indonesia yang seharusnya anggota legislatif adalah mereka yang dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan partai politik, serta keputusan penggantian calon legislatif terpilih tidak berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang inkrah
2. Penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sejatinya tidak memiliki kepastian hukum. Berdasarkan mekanisme tersebut, terdapat kekaburan hukum dimana ada celah masuknya

kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai politik yang disebabkan oleh partai politik yang dapat melakukan pemecatan terhadap kader partainya yang menjadi calon legislatif terpilih. Sejatinya dalam proses pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, termasuk di dalamnya mengenai penetapan calon legislatif terpilih hingga sampai kepada tahap pelantikan anggota legislatif terpilih. Dengan adanya penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik menyebabkan adanya kekaburan hukum dimana partai politik dapat menentukan calon legislatif yang akan duduk di lembaga perwakilan.

B. Saran

1. Perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi calon anggota legislatif terpilih dari sejak penetapan hingga pelantikan agar amanah rakyat Indonesia yang sudah dititipkan kepada calon legislatif terpilih tidak dicerai oleh segelintir kelompok dengan kepentingannya. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya regulasi atau aturan yang jelas serta lembaga peradilan yang dapat menjadi wadah jika hal tersebut terjadi
2. Perlunya dibuat regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah terkait sistem pemilihan umum termasuk di dalamnya regulasi terkait masa tunggu anggota legislatif terpilih sampai pelantikan, agar menutup celah terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh partai politik dengan melakukan penggantian calon anggota legislatif terpilih yang dapat merusak demokrasi di Indonesia dan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu. Serta aturan yang

tegas untuk menindak partai politik yang melakukan penggantian calon legislatif terpilih secara sepihak dan semena-mena.